

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DITUNDA PEMBERIAN
NOMOR DAN TANGGAL DALAM AKTA NOTARIS**

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR

NOMOR 530/PDT.G/2016/PN.DPS)

LEGAL CONSEQUENCES OF DEEDS WITH DELAYED NUMBERING

AND DATING IN NOTARIAL DEEDS

(CASE STUDY OF DENPASAR DISTRICT COURT DECISION

NUMBER 530/PDT.G/2016/PN.DPS)

Maghfira Dwi Adisti, Dian Bakti Setiawan dan Delfiyanti

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : adistimaghfira8@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Adisti, Maghfira Dwi, Dian Bakti Setiawan dan Delfiyanti. *Akibat Hukum terhadap Akta yang Ditunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta Notaris berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pemberian nomor dan tanggal mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena melanggar Pasal 38 UUJN. Tanggung jawab notaris meliputi aspek perdata berupa ganti rugi, administrasi berupa sanksi dari Majelis Pengawas, dan kode etik berupa sanksi organisasi profesi.

Kata Kunci: Akta Notaris, Degradasi Akta, Penundaan Penomoran, Tanggung Jawab Notaris

ABSTRACT

This research analyzes the legal consequences of deeds with delayed numbering and dating in notarial deeds based on case study of Denpasar District Court Decision Number 530/Pdt.G/2016/PN.Dps. The research method uses normative juridical approach with qualitative analysis. The results show that delayed numbering and dating causes degradation of deed's evidentiary power from authentic deed to private deed due to violation of Article 38 UUJN. Notary's responsibility includes civil aspects in form of compensation, administrative aspects in form of sanctions from Supervisory Council, and code of ethics aspects in form of professional organization sanctions.

Keywords: Deed Degradation, Notarial Deed, Notary Responsibility, Numbering Delay

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala tatanan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.¹ Konsekuensi dari prinsip negara hukum ini mengharuskan semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan kepada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pengaturan mengenai kewenangan serta tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai: "*pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.*"²

Kewenangan eksklusif ini menempatkan notaris sebagai pihak yang berperan vital dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta-akta otentik yang dibuatnya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.*"³

Kekuatan pembuktian yang sempurna ini meliputi tiga aspek, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil, yang menjadikan akta notaris sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat bagi para pihak.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 ayat (3).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No. 5491, Ps. 1.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1868.

Untuk memastikan akta notaris memiliki kekuatan otentik yang sempurna, UUJN telah mengatur secara detail mengenai bentuk dan struktur akta dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.⁴ Khusus untuk bagian awal akta atau kepala akta, secara tegas dinyatakan harus memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keabsahan formal akta notaris.

Namun dalam praktik, terdapat fenomena penundaan pemberian nomor dan tanggal pada akta notaris yang dilakukan setelah penandatanganan oleh para pihak. Sebagaimana tercermin dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps, di mana seorang notaris menunda pemberian nomor dan tanggal pada akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.⁵ Tindakan penundaan ini pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 UUJN dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Ketidaksesuaian dengan ketentuan bentuk akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN, yang menyatakan bahwa: "*Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.*"⁶

Degradasi kekuatan pembuktian ini mengakibatkan akta yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yang tentu saja merugikan kepentingan para pihak. Permasalahan penundaan pemberian nomor dan tanggal dalam akta notaris tidak hanya berdampak pada degradasi kekuatan pembuktian akta, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab notaris yang melakukan tindakan tersebut.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 38.

⁵ Pengadilan Negeri Denpasar, *Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps*.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 41.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak dapat begitu saja lepas dari tanggung jawab atas tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penting untuk dikaji secara mendalam mengenai akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta notaris, serta bentuk pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh notaris yang melakukan tindakan penundaan tersebut. Kajian ini menjadi relevan mengingat pentingnya menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam setiap transaksi hukum yang melibatkan akta notaris, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip negara hukum Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum terhadap Akta yang Ditunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris

a. Kasus Posisi

Kasus yang menjadi objek penelitian ini terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps yang diputus pada tanggal 20 Oktober 2016. Perkara ini melibatkan Gede Made Dedy Pratama sebagai Penggugat, seorang karyawan swasta yang bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, melawan I Wayan Darma Winata S.H. sebagai Tergugat, yang berprofesi sebagai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.⁸

Permasalahan hukum dalam kasus ini bermula ketika Penggugat menggunakan jasa Tergugat untuk melakukan transaksi jual beli beberapa bidang tanah yang berlokasi di Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg,

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ps. 84.

⁸ Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps, p.70.

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Objek transaksi terdiri dari empat bidang tanah dengan rincian sebagai berikut: pertama, sebidang tanah seluas 2000 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 937 atas nama Desak Nyoman Karmini; kedua, sebidang tanah seluas 3350 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1359 atas nama Dewa Ketut Arta, Dewa Putu Wirasadi dan Dewa Made Wiryadi; ketiga, sebidang tanah seluas 2120 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 805 atas nama I Kadek Tisna Negara; dan keempat, sebidang tanah seluas 500 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 804 atas nama I Kadek Tisna Negara.⁹

Dalam proses transaksi tersebut, Penggugat sebagai pembeli telah menandatangani dokumen-dokumen hukum berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas dan Akta Kuasa Menjual untuk masing-masing bidang tanah dengan para pemilik tanah. Namun, permasalahan muncul ketika ditemukan bahwa dalam PPJB dan Akta Kuasa Menjual tersebut belum dicantumkan nomor dan tanggal akta, meskipun para pihak telah menandatangani dokumen tersebut.¹⁰ Kondisi ini mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan proses jual beli dan proses peralihan hak atas bidang-bidang tanah objek sengketa, padahal pembayaran telah dilakukan secara lunas.

Justifikasi yang diberikan oleh Tergugat mengenai penundaan pemberian nomor dan tanggal tersebut adalah adanya permohonan penundaan proses secara lisan dari Ibu Desak Nyoman Karmini, selaku pemilik salah satu bidang tanah, yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli secara patungan antara dirinya dengan Penggugat. Menurut keterangan Tergugat, Ibu Desak Nyoman Karmini mengklaim telah melakukan pembayaran uang muka atas tanah-tanah itu, sedangkan Penggugat yang melakukan pelunasan atas pembelian tanah-tanah tersebut.¹¹ Berdasarkan informasi sepihak ini,

⁹ *Ibid.*, p.70-71.

¹⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, p.78.

¹¹ ¹¹ Pengadilan Negeri Denpasar, *Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps*, p.71-72.

Tergugat mengambil sikap untuk menunda proses peralihan hak dengan tidak memberikan nomor dan tanggal pada akta serta menunggu kejelasan dan kepastian mengenai pembayaran atas tanah-tanah yang dijadikan objek sengketa.

Terhadap justifikasi tersebut, Penggugat memberikan bantahan tegas dengan menyatakan dan menjamin bahwa pembayaran atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sepenuhnya dibayarkan oleh kakak kandungnya yang bernama Ni Putu Eka Wiryastuti. Untuk mendukung klaimnya, Penggugat menyertakan bukti-bukti pembayaran berupa lima lembar cek Bank Permata dengan total nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari: Cek No. 038727 tertanggal 6 Desember 2010 senilai Rp. 185.000.000,-; Cek No. 079877 tertanggal 2 Februari 2011 senilai Rp. 75.000.000,-; Cek No. 020027 tertanggal 8 Mei 2011 senilai Rp. 100.000.000,-; Cek No. 093467 tertanggal 12 Mei 2011 senilai Rp. 200.000.000,-; dan Cek No. 084017 tertanggal 24 Juni 2011 senilai Rp. 40.000.000,-.¹²

Analisis hukum terhadap kasus ini menunjukkan bahwa tindakan penundaan pemberian nomor dan tanggal oleh notaris merupakan permintaan sepihak tanpa meminta penjelasan dan konfirmasi kepada Penggugat. Hal ini bertentangan dengan prinsip ketidakberpihakan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa notaris wajib "*bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.*"¹³ Lebih lanjut, tindakan tersebut juga melanggar Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris yang mengharuskan Notaris untuk "*bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.*"¹⁴

¹² Ibid., p.72-73.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

¹⁴ Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Ps. 3 angka 4.

Dari perspektif hukum perjanjian, akta yang dibuat merupakan bentuk perjanjian yang didasari oleh Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*."¹⁵ Kedudukan notaris dalam konteks ini hanyalah sebagai pihak yang memberikan jasa dalam membuat perjanjian, sehingga sejatinya notaris tidak memiliki wewenang untuk menunda pemberian nomor dan tanggal pada akta tersebut tanpa persetujuan kedua belah pihak. Terjadinya kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan bentuk akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUN dan berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa degradasi kekuatan pembuktian akta serta tanggung jawab hukum bagi notaris bersangkutan.

b. Akibat Hukum terhadap Akta yang Ditunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris

Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum yang saling berinteraksi dalam menciptakan konsekuensi yuridis.¹⁶ Menurut Soeroso, akibat hukum didefinisikan sebagai suatu akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diatur oleh hukum, dimana tindakan ini dinamakan tindakan hukum.¹⁷ Dalam konteks kenotariatan, akibat hukum menjadi relevan ketika terdapat penyimpangan dari ketentuan formal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1) Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, salah satu syarat fundamental agar akta menjadi akta otentik adalah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 38 UUN secara tegas mengatur bahwa pemberian nomor dan tanggal pada akta termasuk bagian kepala akta, sedangkan penandatanganan akta merupakan bagian akhir akta yang dilakukan setelah pembacaan akta.¹⁸

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1338.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, p.130.

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.295.

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.

Ketentuan Pasal 1867 hingga 1869 KUHPerdata memberikan kejelasan mengenai akta otentik dan akta di bawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdata secara spesifik menyatakan bahwa

*"suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."*¹⁹

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, selain itu berkaitan dengan caranya membuat akta otentik haruslah sesuai menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁰

2) Hilangnya Kekuatan Pembuktian Formil

Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil. Dalam kasus penundaan pemberian nomor dan tanggal, akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian formil karena tidak dapat memberikan kepastian mengenai waktu pembuatan akta.²¹ Kekuatan pembuktian formil memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak yang menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Kekuatan pembuktian formal memberi kepastian tentang peristiwa, termasuk tanggal yang tertera di dalamnya sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.1869.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, p.119.

²¹ Anggita Mustika Dewi, Iin Suny Atmadja, dkk., *Akta Notaris Konsep, Struktur Dasar dan Teknik Penyusunan*, Setara Press, Yogyakarta, 2024, p.12.

3) Konsekuensi Yuridis Berdasarkan UUDN

Ketentuan Pasal 41 UUDN memberikan konsekuensi hukum yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan bentuk akta, yang berbunyi:

*"Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan."*²²

Akta yang tidak memenuhi ketentuan bentuk akta dalam Pasal 38 UUDN mengalami degradasi, yang mempunyai arti penurunan tentang pangkat, mutu, moral dan sebagainya, atau posisi yang lebih rendah. Habib Adjie menegaskan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.²³

4) Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Jika dihubungkan dengan teori kepastian hukum yang diuraikan oleh Roscoe Pound dan M. Yahya Harahap, bentuk kepastian hukum tersebut adalah apabila seorang subjek hukum mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.²⁴ Tindakan Notaris dalam kasus penundaan pemberian nomor dan tanggal merupakan bentuk bahwa kepastian hukum tidak terlaksana. Panduan yang jelas dalam bertindak bagi Notaris yakni UUDN telah menguraikan bagaimana bentuk akta yang akan menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tindakan Notaris dalam kasus tersebut jelas tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 38 UUDN yang mengharuskan untuk memberi nomor dan tanggal pada akta notaris.

5) Pelanggaran Terhadap Asas Perjanjian

Berdasarkan ketentuan KUHPdata sebagai panduan dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338,

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 41.

²³ Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUDN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021, p.3.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, p.137.

sebuah perjanjian menjadi mengikat para pihak dan bukan pihak lain. Bentuk ketidaktahuan Penggugat bahwa adanya salah satu pihak yang meminta penundaan penomoran dan penanggalan terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah syarat yang tidak terpenuhi dalam Pasal 1320 mengenai kesepakatan para pihak dan pelanggaran Pasal 1338 yang menyatakan bahwa perjanjian dapat ditarik atau diubah hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak saja.²⁵

6) Dampak terhadap Protokol Notaris

Ketentuan penomoran dan penanggalan merupakan bagian kepala akta yang harus dicantumkan dalam akta notaris berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UUJN. Jika tidak dicantumkan, maka kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 38 yang dikuatkan dengan ketentuan Pasal 41 UUJN.²⁶ Dari aspek administrasi kenotariatan, setiap akta akan disimpan berdasarkan nomor dan tanggal pembuatan akta serta harus urut. Jika penomoran dan penanggalan pada akta ditunda, maka melanggar ketentuan administrasi yang telah diatur oleh UUJN.

Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga jika terjadi permasalahan akta notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak. Tindakan Notaris yang menunda pemberian nomor dan tanggal pada akta tentunya tidak dapat dibenarkan karena akta notaris bentuknya harus sesuai dengan ketentuan UUJN, yakni Pasal 38, sehingga tidak dapat menjadi bukti yang sempurna secara formil dan menjadi akta di bawah tangan/terdegradasi, karena bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadikannya tidak sah sebagai akta notaris.²⁷

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1320 dan Ps. 1338.

²⁶ Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, p.74.

²⁷ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, p.18.

2. Analisa Bentuk Tanggung Jawab Notaris yang Menunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris

Tanggung jawab merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen Notaris terhadap pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus menjalankan kewenangan atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik, seorang Notaris juga harus bertanggung jawab atas akta yang sudah dibuatnya tersebut.²⁸ Ketentuan Pasal 65 UUNJ secara tegas menentukan bahwa notaris, notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

a. Tanggung Jawab Secara Perdata

Sanksi keperdataan yaitu sanksi yang dijatuhkan jika terhadap kesalahan yang terjadi, baik karena wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap jika akta bersangkutan terdegradasi yang berakibat hanya mempunyai pembuktian akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum.²⁹

Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 KUHPerdata adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*), dalam hal ini kesalahan yang melekat pada seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat hukum yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan dari notaris dan kemudian akta itu oleh pengadilan dinyatakan tidak otentik, tidak sah, menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan karena kelalaian dan atau kecerobohnya.

²⁸ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyantib dan Patricia Audrey Ruslijanto, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.1 (September 2021), p.134.

²⁹ M. Edwin Azhari, dan Djauhari, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing di Lombok*, Jurnal IUS, Vol.1, No.5 (Januari 2018), p.46.

Berdasarkan kasus penundaan pemberian nomor dan tanggal, notaris dapat digugat karena secara perdata penggugat dirugikan karena tidak dapat melanjutkan proses peralihan hak, maka dapat dimintai pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada Notaris selaku tergugat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1366 KUHPerdata bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

b. Tanggung Jawab Secara Administrasi

Tanggung jawab notaris secara administrasi dapat diatur secara rinci dalam UUJN. Tanggung jawab administrasi notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.³⁰ Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan.

Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 UUJN. Dari aspek administrasi kenotariatan, salah satu kewajiban notaris adalah menyimpan protokol notaris, setiap akta akan disimpan berdasarkan nomor dan tanggal pembuatan akta serta harusurut. Jika penomoran dan penanggalan pada akta ditunda, maka melanggar ketentuan administrasi yang telah diatur oleh UUJN dan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan UUJN yaitu:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

³⁰ Chandra Novita, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum terhadap Werda Notaris*, Lex Renaissance, Vol.2, No.2 (Juli 2017), p.358.

c. Tanggung Jawab Berdasarkan Kode Etik Notaris

Selain berpedoman pada UUNJ, notaris juga harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris (KEN), karena sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah bertindak mandiri, jujur dan bertanggung jawab.³¹ Nilai-nilai dalam Kode Etik Notaris merupakan harkat dan martabat notaris sebagai seorang profesional, apabila kode etik tersebut dilanggar maka akan hilang harkat martabat notaris.

Jika ditinjau dari sudut pandang KEN, tindakan notaris pada kasus penundaan pemberian nomor dan tanggal jelas melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 KEN yaitu kewajiban untuk bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab. Faktanya notaris bersikap memihak dengan bukti mendengarkan satu pihak saja, jika melihat tindakan notaris tersebut juga dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap profesi karena mengabaikan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

d. Analisis Berdasarkan Teori Tanggung Jawab

Berdasarkan teori tanggung jawab yang diuraikan oleh Hans Kelsen, seseorang akan memiliki tanggung jawab apabila dia memikul suatu tanggung jawab hukum. Dalam hal ini notaris bertanggung jawab terhadap bentuk akta yang dibuatnya, yakni harus sesuai dengan Undang-Undang.³² Tindakan notaris dalam kasus penundaan pemberian nomor dan tanggal merupakan pertanggungjawaban individu karena hanya notaris sendiri yang berinisiatif untuk menunda penomoran dan pemberian tanggal pada akta.

³¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, p.92.

³² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (terj. Rasul Mutaqien), Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, p.140.

Berdasarkan uraian di atas, notaris yang menunda pemberian nomor dan tanggal pada suatu akta harus bertanggung jawab, karena berdasarkan teori tanggung jawab, tindakan pertanggungjawaban adalah konsekuensi dari kesalahan atas tindakan melanggar Undang-Undang dan KEN. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi tanggung jawab secara perdata, administrasi dan berdasarkan Kode Etik Notaris.

Penggugat dalam kasus ini berargumentasi bahwa tindakan notaris yang menunda pemberian nomor dan tanggal pada akta setelah dilaksanakan penandatanganan oleh para pihak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Mahkamah Agung.³³ Penggugat mendalilkan bahwa ketika penandatanganan akta telah dilakukan, hal tersebut berarti akta sudah sah dan valid menurut hukum, serta mencerminkan bahwa notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, penundaan pemberian nomor dan tanggal justru dapat menyebabkan akta tersebut tidak sah sebagai akta notaris, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang telah menandatangani akta tersebut.

Penggugat juga berargumen bahwa akibat dari penundaan pemberian nomor dan tanggal tersebut menyebabkan akta tidak dapat menjadi bukti yang sempurna secara formil dan mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan karena bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38³. Selain itu, penggugat mengklaim telah mengalami kerugian karena tidak dapat melanjutkan proses peralihan hak yang semula direncanakan melalui akta notaris tersebut.

Hakim di dalam putusannya mempertimbangkan bahwasanya akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta notaris membuat akta tersebut tidak dapat menjadi bukti yang sempurna secara formil dan telah menjadi akta di bawah tangan atau terdegradasi,

³³ Maghfira Dwi Adisti, *Akibat Hukum terhadap Akta yang Ditunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps)*, Tesis, Universitas Andalas, 2025, p.1.

karena bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUN dan menjadikannya tidak sah sebagai akta notaris. Hakim mendasarkan pertimbangan ini pada analisis yuridis normatif terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris.

Dalam hal pertanggungjawaban notaris, hakim berpendapat bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dapat berupa tanggung jawab secara perdata, administrasi, dan kode etik notaris. Hakim menilai bahwa secara perdata, karena penggugat telah dirugikan dan tidak dapat melanjutkan proses peralihan hak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dan ganti kerugian. Secara administrasi, notaris dapat diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah karena tidak mematuhi protokol notaris, serta secara kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks degradasi kekuatan pembuktian akta, para ahli hukum menjelaskan bahwa akta notaris yang melanggar ketentuan tertentu dalam UUN akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan, termasuk akta yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (7), Pasal 16 ayat (8), Pasal 41 dengan menunjuk ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40, serta melanggar ketentuan Pasal 52 UUN.³⁴ Hal ini membawa dampak signifikan kepada para pihak yang membuat akta, khususnya dalam hal terjadi gugatan di pengadilan, maka akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti menjadi tidak sempurna dan diragukan keotentikannya, yang tentunya akan membawa kerugian bagi pihak yang menjadikan akta notaris tersebut sebagai alat bukti.³⁵ Penggugat dalam kasus Putusan PN Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps kemungkinan besar menggunakan argumentasi ini untuk menunjukkan bahwa penundaan pemberian nomor dan tanggal telah menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian otentiknya.

³⁴ I. A. Fahmi, *Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Arena Hukum, Vol.6, No.2 (Agustus 2013), p.218-235.

³⁵ Aries, *Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menjadi Akta di Bawah Tangan*, Notary Journal, Vol.4, No.1 (2024).

Berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab notaris, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur melawan hukum dalam akta yang dibuatnya, dan dalam berbagai kasus yang serupa, notaris yang membuat kesalahan dalam pembuatan akta dapat dikenakan sanksi yang tegas oleh majelis pengawas notaris.³⁶ Hakim dalam mempertimbangkan kasus ini kemungkinan merujuk pada prinsip bahwa akta autentik dapat terdegradasi bilamana notaris membuat akta tidak mengikuti pedoman dan prosedur dari ketentuan UUJN, dan sebagai akibat hukumnya, akta akan kehilangan autentitasnya, sehingga tanggung jawab notaris lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materiil secara perdata, UUJN dan Kode Etik.³⁷ Pertimbangan hakim ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya prosedur formal dalam pembuatan akta notaris.

C. Tanggung Jawab Notaris yang Menunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya didasarkan pada prinsip kesalahan (*based on fault of liability*), di mana seorang notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja dalam pembuatan akta. Ketentuan Pasal 65 UUJN secara tegas menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.³⁸ Tanggung jawab ini mencakup seluruh aspek formal akta yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memberikan nomor dan tanggal pada setiap akta yang dibuat.

³⁶ Darmayenti dan Khairani, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.1 (April 2024), p.133-148.

³⁷ Ling Fransiska, *Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/PDT/2016)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.2 (Juni 2021).

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 65.

Dari aspek pertanggungjawaban perdata, akta yang kehilangan autentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 1869 KUHPerdata jo. Pasal 38 UUDN tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat di bawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, apabila akta otentik dalam pembuatannya mengalami cacat hukum yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan dari notaris dan kemudian akta tersebut oleh Pengadilan dinyatakan tidak otentik, tidak sah, menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan karena kelalaian dan atau kecerobohnya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1366 KUHPerdata bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Kewajiban penyimpanan protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUDN mengharuskan notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Setiap akta akan disimpan berdasarkan nomor dan tanggal pembuatan akta serta harus urut, sehingga jika penomoran dan penanggalan pada akta ditunda, hal tersebut melanggar ketentuan administrasi yang telah diatur oleh UUDN dan dapat dikenai sanksi administrasi.³⁹ Minuta akta harus dijilid dalam waktu 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dengan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sebagai langkah preventif melalui pengawasan dan langkah represif melalui penerapan sanksi. Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat

³⁹ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1) huruf b.

pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. Majelis Pengawas Pusat selanjutnya dapat melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Ditinjau dari sudut pandang Kode Etik Notaris, tindakan notaris yang menunda pemberian nomor dan tanggal jelas melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 KEN yaitu kewajiban untuk bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab. Faktanya notaris bersikap memihak dengan mendengarkan satu pihak saja, sehingga tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap profesi karena mengabaikan ketentuan perundang-undangan.⁴⁰ Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris sebagai anggota ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan (*schorsing*), pemecatan dari keanggotaan perkumpulan (*onzzetting*), atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Titik Triwulan, dasar yang menyebabkan adanya suatu tanggung jawab adalah karena timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain. Dalam kasus penundaan pemberian nomor dan tanggal, Penggugat merupakan pihak yang dirugikan secara perdata oleh tindakan notaris dan berhak untuk meminta ganti kerugian, sementara notaris bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁴¹ Tindakan notaris dalam kasus ini merupakan pertanggungjawaban individu karena hanya notaris sendiri yang berinisiatif untuk menunda penomoran dan pemberian tanggal pada akta, sehingga konsekuensi hukumnya harus ditanggung secara personal dalam bentuk pertanggungjawaban perdata, administrasi, dan berdasarkan kode etik profesi.

⁴⁰ Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Ps.3 angka 4.

⁴¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, p.48.

D. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta Notaris serta analisa bentuk tanggung jawab Notaris yang melakukan tindakan penundaan tersebut, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta notaris adalah terjadinya degradasi kekuatan pembuktian akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Hal ini terjadi karena ketentuan Pasal 38 UUN tidak terpenuhi, di mana nomor dan tanggal merupakan bagian wajib dari kepala akta yang harus dicantumkan sebelum penandatanganan. Akibatnya, akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian formil dan tidak dapat memberikan kepastian hukum yang sempurna bagi para pihak, sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUN.
2. Bentuk tanggung jawab notaris yang menunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta notaris dapat berupa tanggung jawab secara perdata, administrasi, dan kode etik. Secara perdata, notaris dapat digugat ganti rugi karena tindakannya merugikan para pihak yang tidak dapat melanjutkan proses hukum yang diinginkan. Secara administrasi, notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak hormat karena melanggar ketentuan UUN. Secara kode etik, notaris melanggar prinsip tidak berpihak dan bertanggung jawab sehingga dapat dikenai sanksi dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2021. *Penerapan Pasal 38 UUN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani).
- Adjie, Habib. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Dewi, Anggita Mustika, Iin Suny Atmadja, dkk.. 2024. *Akta Notaris Konsep, Struktur Dasar dan Teknik Penyusunan*. (Yogyakarta: Setara Press).
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni (terj. Rasul Mutaqien)*. (Bandung: Nuansa & Nusa Media).
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Soeroso, R.. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi).
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Jakarta: Liberty).
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka).

Publikasi

- Aries. *Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menjadi Akta di Bawah Tangan*. Notary Journal. Vol.4. No.1 (2024).
- Novita, Chandra. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum terhadap Werda Notaris*. Lex Renaissance. Vol.2. No.2 (Juli 2017).
- Darmayenti & Khairani. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.1 (April 2024).
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyantib dan Patricia Audrey Ruslijanto. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.1 (September 2021).
- Fahmi, I. A. *Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Arena Hukum. Vol.6. No.2 (Agustus 2013).
- Fransiska, Ling. *Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/PDT/2016)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.2 (Juni 2021).
- Azhari, M. Edwin, dan Djauhari. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing di Lombok*. Jurnal IUS. Vol.1. No.5 (Januari 2018).

Karya Ilmiah

Adisti, Maghfira Dwi. *Akibat Hukum terhadap Akta yang Ditunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps)*. Tesis, Universitas Andalas, 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Kode Etik Notaris.

